



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
Nomor : W13-A22/9/HK.05/SK/1/2023**

**TENTANG
POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK

- Menimbang : 1. Bahwa guna memfasilitasi Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu diberikan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan.
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-005.01.2.401411/2023 tanggal 30 Nopember 2022 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. HIR Staatsblad 1941 Nomor 44/Rbg Staatsblad 1927-227
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
13. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradila Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Mahkamah Agung RI, direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2013.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Nganjuk Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-005.01.2.401411/2023 tanggal 30 Nopember 2022;

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK NOMOR : W13-A22/9/HK.05/1/2023 TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023**


Pertama : Membentuk Pos Bantuan Hukum di Kantor Pengadilan Agama Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Nganjuk dan bertugas untuk memberikan jasa bantuan hukum secara Cuma- Cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu;

Kedua : Pelayanan Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Nganjuk dilakukan oleh Pemberi Jasa yang berasal dari Lembaga Masyarakat Sipil Penyedia Advokasi Hukum dan/ atau, Unit Kerja Advokasi Hukum pada Organisasi Profesi Advokat, dan/ atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Ketiga : Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyediakan dan mengelola ruangan, serta sarana dan prasarana Pos Bantuan Hukum seperti meja, kursi, dan lain- lain.

Keempat : Pembiayaan Jasa bantuan Hukum pada Pos bantuan Hukum di Pengadilan Agama Nganjuk dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : DIPA-005.01.2.401411/2023 tanggal 30 Nopember 2022 Tahun Anggaran 2023.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemuadian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Nganjuk
 Pada Tanggal : 02 Januari 2023
 Kepala pengadilan Agama Nganjuk
Drs. EKO BUDIONO, S.H., M.H.
 NIP. 19691127.199303.1.003



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
Nomor : W13-A22/10/HK.05/SK/1/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYEDIA JASA POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK


- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan sehingga perlu adanya pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Bahwa membaca surat permohonan kerjasama kelembagaan dari para penyedia jasa layanan Pos Bantuan Hukum kepada Pengadilan Agama Nganjuk
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : DIPA-005.01.2.401410/2023 tanggal 30 Nopember 2022;

MEMUTUSKAN :


Nama lembaga yang tercantum pada lampiran kolom 2 untuk ditunjuk sebagai Tim Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NGANJUK
TENTANG PENUNJUKAN TIM POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pertama : Memerintahkan kepada nama lembaga yang tersebut dalam lampiran kolom 2, untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Nganjuk


Dr. EKO BUDIONO, S.H., M.H.
N.P. 19691127.199303.1.003


Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan)

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk
Nomor : W13-A22/10 /HK.05/SK/1/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYEDIA JASA POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA LEMBAGA	KETERANGAN
1.	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH IAIN PONOROGO	

Dibuatkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Ketua pengadilan Agama Nganjuk



Drs. EKO BUDIONO, S.H., M.H.
NIP. 19691127199303.1.003

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan)